

Kritik Terhadap Hukum Dan Kapitalisme Dalam Pemikiran Karl Marx

Adrian Saputra Nugraha; Nur Arsy Widi Gusti; Fazrina Putri Herdiansyah; Lutfiah Nurul Qothimah; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, adriannugraha190@gmail.com

ABSTRACT: There has been a long debate until now regarding Karl Marx's conflict theory, especially the criticism of his political economy theory. If examined critically, Marx's theory of society is an ideal society theory because in that theory Marx emphasized the need for economic equality, social justice that reaches all levels of society and the absence of classes in society. Humans can exploit all economic resources that are considered to provide optimal welfare for them. This study aims to analyze Karl Marx's criticism of the relevance between law and the Job Creation Law and identify how law plays a role in supporting or hindering economic interests in the capitalist system. By understanding Karl Marx's criticism, this study is expected to be able to evaluate the extent to which law in the capitalist system. The research method used is conceptual by analyzing through a conceptual approach because of its philosophical concept from Karl Marx and its descriptive analytical tools, a conceptual analytical study using sources of books, articles, journals and laws and regulations. The results of the study stated that the data found revealed that Marx's concept of capitalism did not emphasize the political aspect alone but also the economic aspect that he had studied for several years. Before assessing capitalism further, Marx first studied the concept used by the capitalist system, so that what Marx expressed in his various critical concepts was something that happened within them. It can be seen that the Job Creation Law represents law as an instrument of capitalism, where regulations are more directed at supporting investment and capital accumulation, while workers and small communities tend to be in a weaker position.

Keywords: Karl marx, Kapitalisme, Economy

ABSTRAK: Terjadi perdebatan panjang hingga kini mengenai teori konflik Karl Marx, terutama Kritik terhadap teori ekonomi politiknya. Jika dikaji secara kritis teori Marx tentang masyarakat merupakan teori masyarakat ideal karena dalam teori itu Marx sangat menekankan perlunya pemerataan ekonomi, keadilan sosial yang menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak adanya kelas dalam masyarakat. Manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dipandang akan memberikan kesejahteraan yang optimal baginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Karl Marx tentang relevansi antara hukum dan Undang - Undang Cipta Kerja serta mengidentifikasi bagaimana hukum berperan dalam mendukung atau menghambat kepentingan ekonomi dalam sistem

kapitalisme. Dengan memahami kritik Karl Marx, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana hukum dalam sistem kapitalisme. Metode Penelitian yang digunakan adalah konseptual dengan menganalisis melalui pendekatan konseptual karena sifatnya konsep filosofis dari karl marx dan alat analisisnya deskriptif sebuah penelitian yang konseptual analitis dengan menggunakan sumber bahan buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menyatakan data yang ditemukan mengungkapkan bahwa konsep kapitalisme Marx tidaklah menekankan pada aspek politik semata tetapi juga pada aspek ilmu ekonomi yang pernah ditempuhnya beberapa tahun. Sebelum menilai lebih jauh tentang kapitalisme, Marx terlebih dahulu mendalami konsep yang dipakai oleh sistem kapitalisme itu, sehingga apa yang diutarakan oleh Marx dalam berbagai konsep kritiknya merupakan sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merepresentasikan hukum sebagai instrumen kapitalisme, di mana regulasi lebih diarahkan untuk mendukung investasi dan akumulasi modal, sementara pekerja dan masyarakat kecil cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah.

Kata Kunci:Karl Marx,Kapitalisme,Ekonomi

I. PENDAHULUAN

Ciri utama masyarakat kapitalis adalah pembagian kelas sosial berdasarkan kepemilikan atas alat produksi. Terdapat kelas pemilik alat produksi dan kelas yang tidak memilikinya. Selain berdasarkan hubungan dengan alat produksi, individu dalam masyarakat kapitalis juga terisolasi sebagai entitas mandiri karena adanya institusi kepemilikan pribadi absolut. Kepemilikan ini dilindungi dan dilegitimasi oleh hukum formal, yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat memanfaatkan alat produksi milik orang lain tanpa izin hukum (Firmansyah, 2022).

Secara historis, kapitalisme mulai berkembang seiring peralihan dari era feodalisme menuju zaman modern. Tiga tokoh yang dianggap berperan penting dalam kelahiran sistem ini adalah Adam Smith, Martin Luther, dan Benjamin Franklin. Perkembangan kapitalisme juga memiliki kaitan erat dengan praktik kolonialisme. Karl Marx mengidentifikasi bahwa praktik kapitalisme mulai muncul pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 (Hasan & Mahyudi, 2020).

Kapitalisme menitikberatkan pada peran modal (capital) sebagai elemen utama dalam proses produksi. Dalam sistem ini, tenaga kerja diposisikan setara dengan faktor produksi lainnya. Konsekuensinya, terjadi pemisahan antara kelas pemilik modal (majikan) dan kelas pekerja (buruh). Marx menyoroti pentingnya perjuangan kelas buruh untuk melawan ketimpangan ini dan mengusulkan sistem ekonomi sosialis yang bercita-cita mewujudkan masyarakat tanpa kelas (Qomar, 2019).

Dalam karya-karyanya seperti *The Communist Manifesto* dan *Das Kapital*, Marx menekankan bahwa kebutuhan material menjadi landasan utama dalam perjuangan kelas. Gagasan ini dikenal sebagai Materialisme Historis, yang menjelaskan bahwa struktur ekonomi merupakan fondasi segala aktivitas manusia dan menjadi pendorong utama perubahan sosial (Bahari, 2010; Salim, 2002).

Dengan pendekatan ekonomi, Marx melihat kapitalisme sebagai sistem sosial-ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan bukan melalui praktik eksploitatif langsung seperti riba atau pencurian, melainkan melalui pengorganisasian proses produksi yang efisien. Sistem ini menciptakan mekanisme pasar tenaga kerja dan menggantikan hubungan kerja tradisional (Faqih, 2002).

Di era modern, kapitalisme berevolusi menjadi kapitalisme monopoli, di mana pasar dikuasai oleh kelompok swasta bermodal besar. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang tajam antara kelompok kaya dan miskin, yang mencerminkan pemisahan kelas ala Marx—antara borjuis dan proletar. Oleh karena itu, intervensi negara menjadi penting untuk melindungi kelompok rentan dari dampak negatif kapitalisme. Terlebih lagi, dalam bentuk neo-liberalisme, kapitalisme menjadi lebih agresif dengan menekankan kepemilikan pribadi dan mengutamakan keuntungan, sehingga pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang pro-rakyat agar tidak terseret dalam dominasi ideologi kapitalis-neoliberal (Firmansyah, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi antara hukum dan Undang-Undang Cipta Kerja serta mengidentifikasi peran hukum dalam mendukung atau menghambat kepentingan ekonomi dalam sistem kapitalisme. Selain itu, penelitian ini bertujuan menggali kritik Karl Marx terhadap hukum dan ekonomi kapitalisme, khususnya terkait fungsi hukum sebagai alat dominasi kelas Borjuis. Dengan memahami kritik Karl Marx, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana hukum dalam sistem kapitalisme, termasuk kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, mencerminkan ketimpangan kelas dan kepentingan ekonomi tertentu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode konseptual dan analitis untuk mengkaji kritik Karl Marx terhadap hukum dan kapitalisme. Metode konseptual digunakan karena penelitian ini bersifat teoritis dan

berfokus pada konsep-konsep filosofi dalam pemikiran Karl Marx mengenai hukum dan sistem kapitalisme. Dalam metode ini, berbagai literatur primer seperti *Das Kapital*, serta literatur sekunder dari para pemikir marxis dan teori hukum kritis, dan dikaji untuk memahami dasar pemikiran Marx. Sementara itu, metode analitis diterapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menghubungkan konsep hukum dengan dinamika ekonomi kapitalisme. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana hukum berperan dalam mempertahankan kepentingan kelas borjuis serta bagaimana hukum dapat menjadi alat kontrol dalam struktur ekonomi kapitalis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kritik Karl Marx terhadap hukum, tetapi juga menganalisis relevansinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum saat ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Bagaimana kritik Karl Marx Terhadap hukum dan ekonomi kapitalisme.

Dalam pandangan Marxisme, hukum dilihat sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelas dominan untuk melanggengkan tatanan sosial yang ada. Dalam kerangka ini, hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan sarana untuk melindungi kepentingan para pemilik modal dan mengesampingkan hak-hak kelas pekerja. Hukum berfungsi sebagai perangkat kontrol sosial yang dikuasai oleh kelompok yang memegang kekuasaan (Al-Rasyad, 2024).

Menurut Karl Marx, dalam masyarakat kapitalis, negara dan hukum tidaklah netral, melainkan menjadi alat kelas borjuis guna mempertahankan dominasi mereka atas alat-alat produksi. Hukum secara eksplisit mengatur dan melindungi hak milik pribadi, khususnya hak milik atas sarana produksi, yang merupakan fondasi kekuasaan kaum borjuis (Magnis-Suseno, 2001).

Marx dan Engels menguraikan bahwa sistem kapitalisme menciptakan dua kutub utama dalam struktur sosial: kelas borjuis sebagai pemilik modal dan kelas proletariat sebagai pekerja. Di antara keduanya terdapat konflik dan pertarungan kelas yang menjadi motor perubahan sosial. Dalam struktur ini, hukum bukan lagi alat keadilan, melainkan mekanisme dominasi kelas pemilik modal. Kapitalisme yang berakar dari liberalisme ekonomi menekankan pengakuan terhadap hak individu, terutama hak milik pribadi, yang memperkuat kekuasaan individu atas objek kepemilikannya secara mutlak tanpa batasan tradisi atau norma adat (Zaenurrosyid, 2016).

Karl Marx menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi. Ia tidak melihat hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi sebagai instrumen yang melegitimasi kepentingan kelas ekonomi tertentu. Menurutnya, anggapan bahwa hukum adalah cerminan dari keadilan hanyalah ilusi, sebab dalam kenyataannya hukum melayani kepentingan kelompok pemilik kekuasaan ekonomi. Hukum adalah bagian dari ideologi kelas yang memperkuat dominasi dan menjadi penyebab keterasingan (Sulaiman, 2013).

Meskipun secara teoritis hukum dan ekonomi memiliki tujuan bersama yaitu menciptakan kesejahteraan, dalam praktiknya terdapat ketimpangan yang signifikan. Sistem hukum sering kali tidak berlaku adil bagi semua lapisan masyarakat dan lebih condong melayani kepentingan kelompok elit tertentu. Ketimpangan ini juga terlihat dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial, yang menciptakan jurang kesejahteraan di tengah masyarakat (Zaenurrosyid, 2016).

Sistem kapitalisme juga dikritik karena menyamakan antara kebutuhan dan keinginan, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar (Sholahuddin, 2007). Marx dalam karya-karya awalnya menyoroti bahwa hubungan antara manusia dan pekerjaannya dalam sistem kapitalisme mengalami distorsi. Pekerjaan yang dilakukan dalam sistem produksi kapitalis dianggap tidak lagi mencerminkan

hakikat manusia, dan kondisi ini ia sebut sebagai alienasi atau keterasingan (Hendrawan, 2014). Dalam konteks ini, manusia terlibat dalam proses produksi berdasarkan struktur sosial yang membagi mereka menjadi pemilik modal dan buruh, dengan relasi produksi yang diatur oleh sistem kepemilikan dan struktur sosial yang berlaku.

Inti kritik Marx terhadap kapitalisme terletak pada sirkulasi modal, di mana uang digunakan untuk membeli tenaga kerja dan alat produksi, menghasilkan komoditas, lalu dijual kembali untuk memperoleh uang dalam jumlah lebih besar (sirkulasi M–C–M). Dalam mekanisme ini, nilai lebih yang diperoleh kapitalis berasal dari kerja buruh yang tidak dibayar secara penuh, yang oleh Marx disebut sebagai bentuk eksploitasi—sebuah bentuk perampasan hak tenaga kerja oleh pemilik modal (Kambali, 2020).

B. Bagaimana relevansi antara hukum dengan ekonomi kapitalisme dan dalam konteks Undang - Undang Cipta Kerja

Kasus Omnibus Law (UU Cipta Kerja) menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mendorong kapitalisme dengan lebih mengutamakan kepentingan investor dan pemilik modal dibandingkan dengan perlindungan tenaga kerja serta lingkungan. Menurut (Catur J S et al., 2020), Omnibus Law merupakan konsep hukum yang bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, baik di sektor sejenis maupun yang saling bertentangan, kemudian ditata ulang. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menjadi dasar pemerintah meninjau kedudukan Omnibus Law.

Lebih lanjut (Sjaiful, 2021) menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menyimpan sejumlah problematika normatif, seperti belum adanya jaminan kepastian hukum atas hak-hak pekerja, termasuk penetapan upah layak dan besaran pesangon. Ketentuan PHK dalam UU ini hanya mengakomodir kepentingan pengusaha, sehingga dapat berimplikasi pada PHK sepihak terhadap buruh/pekerja. RUU Cipta Lapangan Kerja juga tidak mengatur larangan PHK oleh

perusahaan terhadap buruh seperti dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini sangat merugikan buruh karena tidak ada dasar hukum jika mereka di-PHK dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan (Karo & Yana).

(Menurut Firmansyah 2022) Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks Indonesia, penulis melihat ideologi kapitalisme sudah masuk ke Indonesia dengan beberapa indikasi. Secara substansi, ada beberapa Undang-undang yang diratifikasi yang justru menguntungkan pihak asing. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dengan beberapa pasal kontroversial, salah satunya terkait persoalan ketenagakerjaan. Beberapa pasal kontroversial di antaranya: 1) Pasal 88; upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dihapuskan, 2) Pasal 77 dan 78; waktu lembur naik menjadi maksimal 4 jam sehari, dan 3) Pasal 42; kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Berbagai istilah digunakan para kapitalis dalam sektor tenaga kerja seperti kerja jangka pendek, kontrak per order, dan eksternalisasi seperti outsourcing. Semua ini telah menceraiberaikan kelas pekerja dan memperkuat kendali atas mereka dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, dan ini adalah fakta di negeri ini. Dalam konteks tersebut, terlihat hegemoni kapitalistik yang menguasai perekonomian dunia dalam bentuk kolonialisme gaya baru.

Perubahan dalam sistem kapitalisme selalu diikuti dengan perubahan hukum dan regulasi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum untuk mendukung perkembangan kapitalisme nasional dan global. Regulasi ini merupakan contoh bagaimana negara dan hukum berperan dalam mengakomodasi kebutuhan modal, investasi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak-hak pekerja. Rule of law dalam hal regulasi yang dinamis di Indonesia adalah sebagai bagian dari solusi alternatif untuk mengendalikan kesetaraan sosio-ekonomi yang didukung oleh hukum progresif di era kontemporer. (Zainur Rosyid, 2016: 243)

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis Undang-undang yang bermuatan kepentingan asing/kapitalis mesti dihapus karena Undang-undang yang tertulis dan rinci dengan jelas, dapat menjamin prediktabilitas, dimana prediktabilitas sangat diperlukan untuk mendukung sistem produksi kapitalis yang bekerja berdasarkan prinsip efisiensi dan rasionalitas. Jadi Undang-undang yang bermuatan kepentingan asing harus dihapuskan.(Firmansyah 2022).

IV. KESIMPULAN

Kritik Karl Marx terhadap hukum dalam kapitalisme, yang dianalisis melalui konteks Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, mengungkap bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen legitimasi dominasi kelas pemilik modal sekaligus marginalisasi pekerja dan kelompok rentan. Melalui pendekatan historis-materialis, hukum dipahami bukan sebagai entitas netral, melainkan superstruktur yang dibentuk untuk memperkuat kepemilikan pribadi dan stratifikasi sosial dalam sistem kapitalis. Fenomena ini tercermin dalam regulasi yang lebih mengutamakan efisiensi produksi dan investasi, namun mengabaikan perlindungan buruh, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Masuknya ideologi kapitalisme global dan neoliberalisme memperkuat dominasi modal melalui kebijakan pro-investor, sementara peran negara sebagai penyeimbang masih lemah akibat tekanan global dan internal. Oleh karena itu, tanpa reorientasi paradigma hukum yang berlandaskan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila, hukum akan terus memperlebar ketimpangan dan mengabaikan cita-cita keadilan masyarakat yang diidamkan Marx. Komitmen politik dan integritas moral pemerintah sangat diperlukan untuk mengembalikan hukum sebagai pelindung hak rakyat, bukan sekadar alat kapitalisme.

DAFTAR REFERENSI

- Hasan, Z., & Mahyudi. (2020). Analisis terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 24-29. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Afifuddin. (2015). Pendidikan dengan pendekatan Marxis-Sosialis. *Jurnal Adabiyah*, 15(2), 193–207. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/703>
- Hendrawan, D. (2014). Alienasi pekerja pada masyarakat kapital. *Jurnal Filsafat*, 13–33. <https://media.neliti.com/media/publications/232226-alienasi-pekerja-pada-masyarakat-kapital-5ea7b7db.pdf>
- Hiariej, E. (2006). Perkembangan kapitalisme negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 91–120.
- Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx tentang struktur masyarakat (dialektika infrastruktur dan suprastruktur). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 63–80. <https://media.neliti.com/media/publications/332489-pemikiran-karl-marx-tentang-struktur-mas-fb1b694e.pdf>
- Kartini, D. S., Mulyawan, R., & Yuningsih, N. Y. (2017). Kapitalisme pedesaan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. *CosmoGov*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12636>
- Sholahuddin, M. (2007). Kritik terhadap sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.23917/jep.v2i2.3915>
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta prespektif ekonomi Islam (studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Jurnal Laa Maysir*, 6(2), 211–225.

- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 478-484. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Firmansyah. (2022). Menghadapi kapitalisme dalam konteks hukum Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 28–36. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/2609>
- Bahari, Y. (tanpa tahun). Karl Marx: Sekelumit tentang hidup dan pemikirannya. Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak. <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/46606981/d1a6eb50-258d-4f26-82b8-0fb864bb0876/sumber-dh-di-merahin.docx>
- Qomar, M. N. (2019). Kritik Karl Marx terhadap konsep buruh kapitalis: Kajian komparatif ekonomi syariah atas buku Das Kapital. *Annual Conference for Muslim Scholar 3 Kopertais 4*, 1003–1009. <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/46606981/a87b9fe7-cb86-4bbf-a50b-421f57d0b949/referensi-pendahuluan-qomar-2019-1.pdf>
- Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. (2020). Potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur panjang Oktober 2020 dan upaya penanggulangannya (Info Singkat Vol. XII, No. 19/I). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-228.pdf
- Arif, M. (2022). Eksistensi kelas dalam teori Karl Marx. *Jurnal Refleksi Pembelajaran*, 1(2), 116–130.

<https://jurnalufuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/download/1101/1028>

Marx, K., & Engels, F. (1868). On Das Kapital (Indonesian translation). Marxists Internet Archive. <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1868/On-DKapital.pdf>

Perpustakaan Universitas Panca Bhakti. (2018). Pemikiran Karl Marx [PDF]. <https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pemikiran-karl-marx.pdf>

Balya, H., & Said, M. (2024). Filsafat hukum, ideologi dan masyarakat (perspektif Marxisme dan Islam). Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah, 3(1), 59–71. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/1428> .